



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulkipli Bin Heri
2. Tempat lahir : Bandar Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/2 Januari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bandar Agung Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Zulkipli Bin Heri ditangkap pada tanggal 2 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SPRINT-KAP/109/XII/2022/Reskrim tanggal 02 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 20 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIPLI Bin HERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan pada Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZULKIPLI Bin HERI dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau bergagang kayu warna Coklat bersarung kulit warna Coklat dengan panjang + 50 (lima puluh) cm

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ZULKIPLI Bin HERI pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022, sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, bertempat di Jalan Lintas Desa Nanjungan, Kec. Pendopo, Kab. Empat Lawang, Prov. Sumatera Selatan atau setidaknya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Lht



pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan yang **"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas sekira pukul 02.00 Anggota Pidum Satreskrim Polres Empat Lawang yaitu Saksi AL MIFTAHUL HUDHA Bin OKTODOTOLI, saksi RULI NANDA Bin NANI, dan saksi M. ARDIANYSA Bin GUNARI sedang melakukan Patroli Hunting Antisipasi 3C dan menyebarkan Maklumat Kapolda Sumsel tentang Larangan Membawa Senjata Tajam, kemudian Saksi M. ARDIANSYA Bin GUNARI melihat Terdakwa ZULKIPLI Bin HERI dan Sdr. ALEX (DPO) sedang berboncengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat, selanjutnya Saksi AL MIFTAHUL HUDHA Bin OKTODOTOLI, saksi RULI NANDA Bin NANI, dan saksi M. ARDIANYSA Bin GUNARI memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ZULKIPLI Bin HERI dan Sdr. ALEX (DPO) lalu Terdakwa ZULKIPLI Bin HERI turun dari sepeda motor namun tidak lama kemudian sdr ALEX (DPO) langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi RULI NANDA Bin NANI melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ZULKIPLI Bin HERI dengan disaksikan oleh saksi AL MIFTAHUL HUDHA Bin OKTODOTOLI dan saksi M. ARDIANYSA Bin GUNARI kemudian ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat dengan panjang \pm 50 (lima puluh) cm yang berada dipinggang sebelah kiri Terdakwa ZULKIPLI Bin HERI, terhadap 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang sengaja dibawa untuk berjaga-jaga, setelah itu Terdakwa ZULKIPLI Bin HERI beserta barang bukti diamankan menuju Polres Empat Lawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut dan bertentangan dengan kegunaan atau fungsi dari senjata tajam/penusuk itu sendiri yaitu digunakan untuk menjaga diri, serta Terdakwa tidak dapat menunjukkan suatu dokumen yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau



menggunakan senjata tajam tersebut maupun terdapat suatu keadaan yang relevan dengan kegunaan senjata tajam/penusuk tersebut.

Perbuatan tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi RULI NANDA Bin NANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di penyidik itu benar ;
 - Bahwa Saksi di jadikan sebagai saksi dalam perkara ini saksi bersama rekan saksi sdr. Al Miftahul Huda dan sdr. M. Ardiansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zulkipli Bin Heri;
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zulkipli karena masalah membawa senjata tajam;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan panangkapan terhadap Zulkipli Bin Heri pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022, sekitar pukul 02.00 wib, bertempat di Jalan Lintas Desa Nanjungan Kecamatan Pedopo Kabupaten Empat Lawang;
 - Bahwa selain Terdakwa Zulkipli yang saksi tangkap bersama rekan saksi ialah sdr. Al Miftahul Huda dan sdr. M. Ardiansyah saat sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warn putih tanpa plat bersama 1 (satu) orang temannya yang bernama sdr. Alex, namun pada saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap sdr. Zulkipli Bin Heri, temannya yang bernama sdr. Alex melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut;
 - Bahwa senjata tajam yang dibawa atau dikuasai oleh Terdakwa Zulkipli yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat dengan panjang \pm 50 (lima puluh) Cm;
 - Bahwa Terdakwa Zulkipli saksi tangkap saat sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa Plat dari arah Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang menuju kearah Desa Bandar Agung Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat bersarung kulit warna coklat dengan panjang \pm 50 (lima puluh) Cm tersebut dipinggang sebelah kiri Terdakwa Zulkipli;
- Bahwa setahu saksi saat melakukan interogasi terhadap Terdakwa Zulkipli bahwa ia membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu warna coklat bersarung untuk berjaga-jaga / sebagai alat perlindungan diri saat di perjalanan;
- Bahwa yang menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu warna putih bersarung kulit warna coklat dengan panjang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat bersarung kulit warna coklat dengan panjang \pm 50 (lima puluh) Cm tersebut dipinggang sebelah kiri Terdakwa Zulkipli ialah saksi sendiri serta disaksikan oleh sdr. Al Miftahul Huda dan sdr. M. Ardiansyah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan menguasai atau menggunakan senjata tajam tersebut;
- Bahwa kronologis penangkapan yang saksi bersama rekan saksi lakukan awalnya pada hari 02.00 tanggal 02 Desember 2022, sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jalan Lintas Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Tim Opsnal Reskrim Polres Empat Lawang sedang melaksanakan giat Patroli Hunting antisipasi 3 C dan menyebarkan Maklumat Kapolda tentang Larangan Membawa senjata tajam, kemudian sdr. M. Ardiansya Bin Gunari melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan berboncengan yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat, setelah itu kami menghampiri dan memberhentikan 2 (dua) orang laki-laki tersebut dengan menunjukkan surat perintah tugas, saat kami melakukan interogasi terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Zulkipli Bin Heri, salah satu teman Terdakwa bernama sdr. Alex melarikan diri menggunakan sepeda motornya dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Zulkipli Bin Heri dan oleh saksi yang disaksikan oleh sdr. Al Miftahul Huda dan sdr. M. Ardiansyah kemudian ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau gagang kayu warna coklat bersarung kulit warna coklat dengan panjang \pm 50 (lima puluh) Cm tersebut dipinggang sebelah kiri Terdakwa Zulkipli Bin Heri dan setelah itu Terdakwa Zulkipli beserta barang bukti yang ditemukan di amankan di Polres Empat Lawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Lht



- Bahwa pada saat penangkapan saksi bersama rekan saksi yaitu sdr. Al Miftahul Huda dan sdr. M. Ardiansyah;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau gagang kayu warna coklat bersarung kulit warna coklat dengan panjang \pm 50 (lima puluh) Cm dan Saksi mengenali Barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau gagang kayu warna coklat bersarung kulit warna coklat dengan panjang \pm 50 (lima puluh) Cm tersebut yang ditemukan di pinggang sebelah kiri Terdakwa Zulkipli Bin Heri pada saat saksi bersama sdr. Al Miftahul Huda dan sdr. M. Ardiansyah melakukan pengeledahan dan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa Zulkipli Bin Heri adalah kepunyaannya yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya yang digunakannya untuk berjaga-jaga/sebagai alat perlindungan diri saat di perjalanan;
- Bahwa senjata tajam tersebut dibawa dengan sengaja oleh Terdakwa Zulkipli Bin Heri dari rumahnya yang beralamat di Desa Bandar Agung Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Zulkipli Bin Heri saksi dan rekan Saksi melakukan penyisiran terhadap temannya yang bernama sdr. Alex yang melarikan diri saat dilakukan pemeriksaan, namun saksi tidak berhasil menemukan sdr. Alex tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi M. ARDIANSYA Bin GUNAR yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022, sekitar pukul 02.00 wib, bertempat di Jalan Lintas Desa Nanjungan Kecamatan Pedopo Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa Zulkipli Bin Heri saksi tangkap bersama rekan saksi ialah sdr. Al Miftahul Huda Bin Oktodotoli dan sdr. Ruli Nanda Bin Nani saat sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat bersama 1 (satu) orang temannya yang bernama sdr. Alex, namun pada saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Zulkipli Bin Heri, temannya yang bernama sdr. Alex melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa atau dikuasai oleh Terdakwa Zulkipli Bin Heri yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu



warna coklat dan bersarung kuli warna coklat dengan panjang \pm 50 (lima puluh) Cm;

- Bahwa Terdakwa Zulkipli Bin Heri kami tangkap saat sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat dari arah Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang menuju kearah Desa Bandar Agung Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;

- Bahwa ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat bersarung kulit warna coklat dengan pangjang \pm 50 (lima puluh) Cm tersebut di pinggang sebelah kiri Terdakwa Zulkipli Bin Heri;

- Bahwa setahu saksi saat melakukan interogasi terhadap sdr. Zulkipli Bin Heri, Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu warna coklat bersarung kulit warna coklat dengan panjang \pm 50 (lima puluh) Cm, tersebut untuk berjaga-jaga /sebagai alat perlindungan diri saat di perjalanan;

- Bahwa adapun yang menemukan 1 (satu) bila senjata tajam jenis pisau gagang kayu warna putih bersarung kulit warna coklat dengan \pm 50 (lima puluh) Cm tersebut dipinggang sebelah kiri sdr. Zulkipli Bin Heri ialah sdr. Ruli Nanda Bin Nani serta disaksikan oleh saksi sendiri dan sdr. Al Miftahul Hunda Bin Oktodotoli;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada tanggal 02 Desember 2022, sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jalan Lintas Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Tim Opsnal Reskrim Polres Empat Lawang sedang melaksanakan giat Patroli Hunting antisipasi 3 C dan menyebarkan Maklumat Kapolda tentang Larangan Membawa senjata tajam, kemudian sdr. M. Ardiansya Bin Gunari melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan berboncengan yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat, setelah itu Saksi dan rekan Saksi menghampiri dan memberhentikan 2 (dua) orang laki-laki tersebut dengan menunjukan surat perintah tugas;

- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Zulkipli Bin Heri, salah satu teman Terdakwa bernama sdr. Alex melarikan diri mgunakan sepeda motornya dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Zulkipli Bin Heri dan oleh saksi yang disaksikan oleh sdr. Al Miftahul Huda dan sdr. M. Ardiansyah kemudian ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau gagang kayu warna coklat bersarung kulit



warna coklat dengan panjang \pm 50 (lima puluh) Cm tersebut dipinggang sebelah kiri Terdakwa Zulkipli Bin Heri dan setelah itu Terdakwa Zulkipli beserta barang bukti yang ditemukan di amankan di Polres Empat Lawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Zulkipli Bin Heri kami melakukan penyisiran terhadap temannya yang bernama sdr. Alex yang melarikan diri saat dilakukan pemeriksaan, namun kami tidak berhasil menemukan sdr. Alex tersebut

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di penyidik itu benar ;
- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini masalah Senjata tajam;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022, sekitar jam 02.00 wib, bertempat di Jalan Lintas di Jalan Lintas Desa Nanjungan Kecamatan Pedopo Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa saat itu ialah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat bersarung kuli warna coklat dengan panjang \pm 50 (lima puluh) Cm;
- Bahwa Terdakwa diamankan anggota Kepolisian Polres Empat Lawang saat sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih bersama deng 1 (satu) orang teman Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu warna coklat bersarung kulit warna coklat dengan panjang \pm 50 (lima puluh) Cm tersebut ditemukan anggota Kepolisian Polres Empat Lawang dipinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu warna coklat bersarung kulit warna coklat dengan panjang \pm 50 (lima puluh) Cm tersebut ialah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu warna coklat bersarung kulit warn coklat dengan panjang \pm 50 (lima puluh) Cm tersebut dari rumah Terdakwa sendiri yang sengaja Terdakwa bawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu warna coklat bersarung kulit warna coklat dengan panjang \pm 50 (lima puluh) Cm tersebut untuk Terdakwa gunakan sebagai alat berjaga-jaga atau perlindungan diri saat dijalan;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu warna coklat bersarung kulit warna coklat dengan panjang \pm 50 (lima puluh) Cm tersebut dari Jalan Jati Kelurahan Desa Tanjung Raman Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang untuk menuju Desa Bandar Agung Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang dengan jarak \pm 5,6 (lima koma enam) Km;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak sering membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu warna coklat bersarung kulit warna coklat dengan panjang \pm 50 (lima puluh) Cm tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan tersebut terjadi awalnya pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022, sekitar jam 02.00 wib, bertempat di Jalan Lintas di Jalan Lintas Desa Nanjungan Kecamatan Pedopo Kabupaten Empat Lawang untuk menuju ke Jalan Jati Desa Tanjung Raman Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang untuk menonton bareng piala dunia dengan di jemput oleh teman Terdakwa sdr. Alex dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dan yang mengemudikan sepeda motor tersebut ialah sdr. Alex;
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.40 wib, Terdakwa dan teman Terdakwa sdr. Alex pulang menuju Desa Bandar Agung Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang dan selanjutnya sekira pukul 02.00 wib Terdakwa diberhentikan oleh anggota Polres Empat Lawang yang menggunakan baju preman dengan memakai rompi bertuliskan POLISI, ketika Terdakwa turun dari sepeda motor tiba-tiba sdr. Alex melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya, setelah itu anggota Polisi Polres Empat Lawang yang menggunakan baju preman dengan memakai rompi bertuliskan POLISI tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu warna coklat bersarung kulit warna coklat dengan panjang \pm 50 (lima puluh) Cm di pinggang sebelah kiri Terdakwa yang Terdakwa bawa dengan sengaja dari rumah dengan bertujuan untuk berjaga-jaga / sebagai alat perlindungan diri dijalan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, membawa senjata penikam atau penusuk tidak sesuai dengan tempat dan profesinya tersebut melanggar Undang-undang dan dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa senjata penikam atau penusuk tidak sesuai dengan tempat dan profesinya;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu warna coklat bersarung kulit warna coklat dengan panjang \pm 50 (lima puluh) Cm dan Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah milik Terdakwa yang disita oleh anggota Kepolisian Polres Empat Lawang saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau bergagang kayu warna Coklat bersarung kulit warna Coklat dengan panjang + 50 (lima puluh) cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ZULKIPLI Bin HERI pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022, sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jalan Lintas Desa Nanjungan, Kec. Pendopo, Kab. Empat Lawang, Prov. Sumatera Selatan, telah melakukan perbuatan tanpa hak membawa senjata penikam yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas sekira pukul 02.00 Anggota Pidum Satreskrim Polres Empat Lawang yaitu Saksi AL MIFTAHUL HUDHA Bin OKTODOTOLI, saksi RULI NANDA Bin NANI, dan saksi M. ARDIANYSA Bin GUNARI sedang melakukan Patroli Hunting Antisipasi 3C dan menyebarkan Maklumat Kapolda Sumsel tentang Larangan Membawa Senjata Tajam;
- Bahwa kemudian Saksi M. ARDIANSYA Bin GUNARI melihat Terdakwa ZULKIPLI Bin HERI dan Sdr. ALEX (DPO) sedang berboncengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat, selanjutnya Saksi AL MIFTAHUL HUDHA Bin OKTODOTOLI, saksi RULI NANDA Bin NANI, dan saksi M. ARDIANYSA Bin GUNARI memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ZULKIPLI Bin HERI dan Sdr. ALEX (DPO) lalu Terdakwa ZULKIPLI Bin HERI turun dari sepeda motor namun tidak lama kemudian sdr



ALEX (DPO) langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi RULI NANDA Bin NANI melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa ZULKIPLI Bin HERI dengan disaksikan oleh saksi AL MIFTAHUL HUDA Bin OKTODOTOLI dan saksi M. ARDIANYSA Bin GUNARI kemudian ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat dengan panjang ± 50 (lima puluh) cm yang berada dipinggang sebelah kiri Terdakwa ZULKIPLI Bin HERI, terhadap 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang sengaja dibawa untuk berjaga-jaga;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ZULKIPLI Bin HERI beserta barang bukti diamankan menuju Polres Empat Lawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut dan bertentangan dengan kegunaan atau fungsi dari senjata tajam/penusuk itu sendiri yaitu digunakan untuk menjaga diri, serta Terdakwa tidak dapat menunjukkan suatu dokumen yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut maupun terdapat suatu keadaan yang relevan dengan kegunaan senjata tajam/penusuk tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjukkan adanya orang, baik manusia/*natuurlijke persoon* atau badan hukum, perkumpulan, korporasi/*recht persoon* sebagai subjek hukum, penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk kepada Zulkipli Bin Heri dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum. Selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya.

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa Hak" menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah "tidak berwenang karena tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang";

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur kedua yaitu memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu



senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk karena bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan elemen unsur tersebut yang terbukti dan sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk, adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh oleh karena bentuknya tersebut misalnya panah, tombak, rencong, keris, badik, termasuk pula dalam pengertian ini adalah senjata tajam berupa pisau;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa ZULKIPLI Bin HERI pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022, sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jalan Lintas Desa Nanjungan, Kec. Pendopo, Kab. Empat Lawang, Prov. Sumatera Selatan membawa senjata penikam yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas sekira pukul 02.00 Anggota Pidum Satreskrim Polres Empat Lawang yaitu Saksi AL MIFTAHUL HUDA Bin OKTODOTOLI, saksi RULI NANDA Bin NANI, dan saksi M. ARDIANYSA Bin GUNARI sedang melakukan Patroli Hunting Antisipasi 3C dan menyebarkan Maklumat Kapolda Sumsel tentang Larangan Membawa Senjata Tajam;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi M. ARDIANSYA Bin GUNARI melihat Terdakwa ZULKIPLI Bin HERI dan Sdr. ALEX (DPO) sedang berboncengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat, selanjutnya Saksi AL MIFTAHUL HUDA Bin OKTODOTOLI, saksi RULI NANDA Bin NANI, dan saksi M. ARDIANYSA Bin GUNARI memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ZULKIPLI Bin HERI dan Sdr. ALEX (DPO) lalu Terdakwa ZULKIPLI Bin HERI turun dari sepeda motor namun tidak lama kemudian sdr ALEX (DPO) langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi RULI NANDA Bin NANI melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ZULKIPLI Bin HERI dengan disaksikan oleh saksi AL MIFTAHUL HUDA Bin OKTODOTOLI dan saksi M. ARDIANYSA Bin GUNARI kemudian ditemukan 1 (satu) bilah senjata



tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat dengan panjang \pm 50 (lima puluh) cm yang berada dipinggang sebelah kiri Terdakwa ZULKIPLI Bin HERI, terhadap 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang sengaja dibawa untuk berjaga-jaga dan setelah itu Terdakwa ZULKIPLI Bin HERI beserta barang bukti diamankan menuju Polres Empat Lawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut dan bertentangan dengan kegunaan atau fungsi dari senjata tajam/penusuk itu sendiri yaitu digunakan untuk menjaga diri, serta Terdakwa tidak dapat menunjukkan suatu dokumen yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut maupun terdapat suatu keadaan yang relevan dengan kegunaan senjata tajam/penikam tersebut.

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau bergagang kayu warna Coklat bersarung kulit warna Coklat dengan panjang + 50 (lima puluh) cm termasuk ke dalam pengertian senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sekaligus pada keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan memotivasi dengan harapan agar Terdakwa



tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan tindakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau bergagang kayu warna Coklat bersarung kulit warna Coklat dengan panjang + 50 (lima puluh) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi, dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Zulkipli Bin Heri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa senjata penikam**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau bergagang kayu warna Coklat bersarung kulit warna Coklat dengan panjang + 50 (lima puluh) cm;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh kami, Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., Muhamad Chozin Abu Sait, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Intan Larasati., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Lht



Panitera Pengganti,

Mahmud, S.H.